



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NAPIA BACHO**, tempat dan tanggal lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960, agama Islam, beralamat di Kampung Baru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juli 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama NAPIA BACHO anak sah dari pasangan suami istri BACHO DUKU dan RAUNA lahir di Bakaru pada tanggal 9 Oktober 1960.
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah NAPIA BACHO, Lahir di Bakaru pada tanggal 9 Oktober 1960 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Nama PIA BACO Lahir di Pinrang pada tanggal 9 Oktober 1969
- Bahwa terdapat perbedaan Identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon .

- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bertemu dengan anak di Malaysia, namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.
- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Paspor Pemohon
- Foto copy Surat Keterangan dari Desa Bakaru

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkaan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama NAPIA BACHO lahir di Bakaru pada tanggal 9 Oktober 1960, anak sah dari pasangan suami istri BACHO DUKU dan RAUNA,



bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el],  
dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan, kami  
haturkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon  
datang diwakili kuasa hukumnya di persidangan dan oleh Hakim dimulailah  
pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bukti P-4 Fotokopi Paspor Pemohon;
- Bukti P-5 Asli surat keterangan orang yang sama dari Kelurahan  
Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing  
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan  
ternyata sesuai dengan aslinya;

Bukti surat P-5 bermaterai cukup dan merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut,  
Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-  
masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj Harmiati;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Kampung Baru, Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Bacho Duku dan Rauna;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Napia Bacho;
  - Bahwa pemohon lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;



- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1960, sedangkan identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon serta dalam KTP Napia Bacho lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;
- Bahwa dahulu paspor tersebut pernah dipergunakan untuk keperluan pergi ke Malaysia;
- Bahwa penyebab adanya kesalahan penulisan tersebut pada saat bekerja di Malaysia pemohon mengurus paspor menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa sekarang akan digunakan pemohon untuk pergi menjenguk anak di Malaysia;
- Bahwa Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1969, adalah benar orang yang sama dengan Napia Bacho lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;
- Bahwa benar foto pada paspor merupakan foto dari pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Fitriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Kampung Baru, Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan Bacho Duku dan Rauna;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Napia Bacho;
- Bahwa pemohon lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1960, sedangkan identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon serta dalam KTP Napia Bacho lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;
- Bahwa dahulu paspor tersebut pernah dipergunakan untuk keperluan pergi ke Malaysia;
- Bahwa penyebab adanya kesalahan penulisan tersebut pada saat bekerja di Malaysia pemohon mengurus paspor menggunakan jasa orang lain;



- Bahwa sekarang akan digunakan pemohon untuk pergi menjenguk anak di Malaysia;
- Bahwa Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1969, adalah benar orang yang sama dengan Napia Bacho lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;
- Bahwa benar foto pada paspor merupakan foto dari pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Napia Bacho, anak sah dari suami istri Bacho Duku dan Rauna, bersesuaian dengan identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon berdomisili di Kampung Baru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

1. Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa





dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan tercantum pula dalam Kartu Keluarga adalah Napia Bacho, Lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Napia Bacho, Lahir di Bakaru, 9 Oktober 1960 lahir dari orang tua atas nama Bacho Duku dan Rauna;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Foto copy halaman depan Paspor tercantum nama Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1969 dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdapat perbedaan identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Napia Bacho, Lahir di Bakaru, 09 Oktober 1969, bahwa selain itu para saksi menjelaskan pula foto yang berada dalam bukti tersebut adalah benar foto orang yang sama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Napia Bacho, Lahir di Bakaru, 09 Oktober 1969, bersesuaian dengan P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan Pemohon tersebut adalah sebenarnya orang yang sama dengan Pia Baco, Lahir di Pinrang, 09 Oktober 1969 yang tercantum dalam paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar Napia Bacho, Lahir di Bakaru, 09 Oktober 1969, bersesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional menjadi “Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor ....”;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut bersifat voluntair maka pemohon haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah nama Napia Bacho lahir di Bakaru pada tanggal 9 Oktober 1960, anak sah dari pasangan suami istri Bacho Duku dan Rauna, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsir Musa Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd  
Syamsir Musa

Ttd  
Prambudi Adi Negoro, S.H.

### Rincian Biaya :

-	Pendaftaran/ PNBP: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
-	Sumpah: Rp 40.000,00
-	Materai: Rp 10.000,00
-	Leges: Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi: Rp. 10.000,00 +  
- Jumlah: Rp. 150.000,00  
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)